



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, menyatakan Bupati membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap calon sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penilai Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap calon penerima penghargaan sekolah adiwiyata Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan kriteria penilaian;
 - b. Melakukan Penilaian secara obyektif dan Independen sesuai fakta dilapangan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 MARET 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



YASTO SCEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<i>Y</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 221 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Jabatan	Honorarium	Satuan	Ket
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Keg	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Keg	
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Keg	
4.	Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	
5.	Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Penataan, Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	
6.	Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	

7.	Pengawas Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-	
8.	Forest Yayasan Rimbawan	Rp1.000.000,00	Org/Keg	
9.	Pers Radar Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Keg	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



Yasti
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<i>h</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>h</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>